



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN**

**MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
NOMOR: OT.03.03.51.511.10.23.2440**

Dengan ini, kami PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat
Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
menyatakan dengan sungguh-sungguh sanggup dan berkomitmen:

1. Memberikan pelayanan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Menyediakan dan memberikan jaminan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan sistem, mekanisme, prosedur pelayanan jangka waktu penyelesaian, dan biaya/tarif sesuai ketentuan yang berlaku; dan
3. Mengevaluasi kinerja pelaksana dan melakukan perbaikan secara terus-menerus.

Apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Yang Membuat Pernyataan,

PPID Pelaksana
Direktorat Standardisasi Pangan Olahan



Dra. Dwiana Andayani, Apt